

Sekda Pastikan TAPD Siap Berhemat

TENGGARONG - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres ini, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun dengan rincian pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp256,1 triliun dan pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Menanggapi tentang Inpres yang sedang hangat diperbincangkan secara nasional ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menyatakan pihaknya telah menjalankan amanat atas kebijakan baru tersebut. Sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah beberapa kali melakukan rapat dan dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.

"Bapak Bupati telah meminta laporan ke TAPD terkait efisiensi anggaran yang diterapkan harus berkesesuaian dengan arahan Kemendagri dan Kemenkeu. Sudah tergambar belanja yang bisa diefisiensikan dan sudah kita lakukan semuanya. Termasuk efisiensi belanja infrastruktur yang masih bisa ditunda karena belum terlalu prioritas," ungkap Sekda dikonfirmasi korankaltim.com, Senin (17/2).

Untuk proyek-proyek fisik yang sifatnya lanjutan tidak akan terdampak atas efisiensi anggaran ini. Salah satunya pengerjaan lanjutan di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tenggarong yang akan dituntaskan tahun ini. Kemudian Proyek Revitalisasi Pasar Tangga Arung, Pembangunan Jembatan Sebulu, dan pembangunan fisik untuk kebutuhan layanan bidang kesehatan.

"Proyek besar sudah masuk dalam RPJMD dan tinggal menunggu penyelesaian saja. *Insyallah* tidak akan terganggu karena beberapa harus fungsional tahun ini," jelas.

la menyebutkan ada beberapa komponen lain yang terimbas kebijakan Inpres 1/2025 di Kukar. Di antaranya adalah perjalanan dinas biasa dipangkas 60 persen, bahan cetak 60 persen. Kemudian pemangkasan 50 persen untuk perjalanan dinas dalam kota, alat tulis kantor (ATK), narasumber kegiatan seminar, makan minum rapat, dan kursus.

"Bupati Kukar juga memberi instruksi pemotongan 75 persen untuk paket *mapping*. Efisiensi juga meliputi peralatan gedung, pengadaan pakaian dinas, pengadaan dan perawatan mobil dinas. Perjalanan dinas biasanya kita sekitar Rp400 miliar, tapi dipangkas. Kebijakannya *Inshaallah* tidak berpengaruh terhadap belanja dan kualitas belanja," tegasnya.

Terakhir perihal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sunggono memastikan hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebab belanja pegawai di Kukar masih di bawah angka yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sedangkan belanja pegawai di Kukar masih di angka 24-27 persen, lalu ditambah dengan PPPK yang baru menjadi 29 persen.

"Belanja pegawai yang diamanatkan nggak boleh dipotong atau dikurangi. Kukar pun persentasenya masih di bawah ketentuan," pungkas Sunggono. **(adv/hei/mh)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Sekda Pastikan TAPD Siap Berhemat, 18/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

